



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 48 Tahun 2000 tentang Retrebusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956);
2. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentqng Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang- Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 86, tambahan Lembaran Negara RI No. 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah TK II Binjai, Kabupaten Daerah TK ii Langkat dan Kabupaten Daerah TK II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbang, Pol dan Linmas adalah Instansi yang diberi tugas tertentu dibidang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Langkat.
7. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
8. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
9. Ruangan adalah bangunan tertutup atau yangterbuka berlantai 1 (satu), atau lebih yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
10. Rumah Toko adalah bangunan yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang diperuntukkan sebagai tempat usaha.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah mobil penumpang umum, mobil bus tidak umum mobil bus umum, mobil pick- up, mobil truck dan taxi yang digunakan untuk usaha.
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk Perusahaan Nasional / lainnya yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya berupa penginapan dan sejenisnya, mess, asrama, tempat hiburan, pusat perawatan (rumah sakit) dan sejenisnya, perkantoran, pusat pendidikan, pasar, biro jasa, pabrik, gudang, bengkel, kilang padi, pangkalan minyak, pom bensin (SPBU), rumah toko/kios dn Perusahaan Nasional / Swasta lainnya serta usaha angkutan kendaraan bermotor umum, ruang makan (restouran).
13. Benda yang mudah terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar atau cepat merambatkan api.
14. Benda yang tidak mudah terbakar (TMT) adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.

15. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.
16. Hydrant adalah hydrant kebakaran yang memiliki sejumlah air yang bertekanan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
17. Hydran Gedung adalah hydrant yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang didalam bangunan atau gedung tersebut.
18. Hydrant Halaman adalah hydrant yang terletak diluar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang dalam bangunan tersebut.
19. Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua alat.
20. Jenis bangunan yang mudah terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual dan atau memperdagangkan material yang mudah terbakar.
21. Tempat Hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk fasilitas olah raga.
22. Kantor adalah kantor-kantor, perusahaan yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor Instansi Pemerintah.
23. Biro jasa adalah seluruh kegiatan yang bergerak dibidang jasa seperti Konsultan, Administrasi, Travel Biro, Kursus/ PLSM, tempat praktek dokter, tempat Pengacara/ bantuan Hukum, Notaris dan sebagainya.
24. Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN / BUMD dan sejenisnya termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
25. Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak dibidang perbaikan/service, baik dengan nama dan jenis apapun.
26. Pasar adalah meliputi pasar swalayan, pasar tradisional dalam bentuk toko, kios, stand dan sejenisnya.
27. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi.
29. Masa retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

30. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Surat penetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dimaksud untuk pencegahan kebakaran.

Pasal 3

Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran bertujuan agar alat pemadam kebakaran selalu siap pakai apabila terjadi kebakaran.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki atau menguasai ruangan, rumah toko, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) maupun benda yang tidak mudah terbakar (TMT) serta kendaraan bermotor umum wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 5

Alat Pemadam kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada tiap :

- a. Ruang, Rumah toko, dan bangunan lainnya;
- b. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) dan atau yang tidak mudah terbakar (TMT); dan

- c. Kendaraan bermotor umum wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api dan khusus untuk truck tangki BBM wajib memiliki minimal 2 (dua) buah tabung racun api.

Pasal 6

Alat pemadam kebakaran berupa hydrant wajib dipasang pada setiap :

- a. Bangunan Industri, pabrik dan gedung; dan
- b. Kompleks pertokoan, hotel, gudang dan sejenisnya, tempat hiburan, kompleks perkantoran.

Pasal 7

Alat pemadam kebakaran jenis sprinkler wajib dipasang pada bangunan bertingkat 2 (dua) atau lebih.

Pasal 8

Setiap pemilik/ pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada petugas pencegah pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 9

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan dipergunakan didalam daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan alat tersebut.
- (3) Pengadaan tabung baru dan pengisian ulang racun api yang berada dalam daerah harus dibawah koordinasi dan pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENEMPATAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 10

- (1) Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 15 (lima belas) Meter dalam setiap tempat.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kebakaran kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 kg.

- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 M² dan setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditempatkan minimal 1 (satu) unit hydrant.
- (4) Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 20 M² dari setiap tempat.
- (5) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 kg.
- (6) Setiap luas bangunan lantai 800 M² dari setiap ruangan tertutup pada bangunan umum dan perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus ditempatkan minimal 1 (satu) unit hydrant menurut jenis dan standart yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pokok.
- (7) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit setiap luas permukaan lantai yang lebih 1000 M².
- (8) Setiap bangunan tinggi A, harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dengan suatu system dengan unit selang yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air.
- (9) Sitem hydrant harus mempunyai kopling dengan garis tengah minimal 1,5 inchi yang dilengkapi dengan selang sepanjang maksimal 30 Meter.
- (10) Penempatan hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancar air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (11) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 Meter, maka harus dipakai system hydrant yang siap untuk digunakan.
- (12) Pemasangan hydrant harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (13) Alat Pemadam kimia yang selalu dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 (lima belas) Meter.
- (14) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunannya belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam untuk setiap 200 M² luas lantai dengan ketentuan minimal 2 (dua) buah alat pemadam kimia setiap lantai.
- (15) Terhadap bangunan tinggi B berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (14).

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi.

Pasal 12

Obyek retribusi adalah pelayanan atas pemeriksaan, dan pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 13

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang diwajibkan membayar retribusi.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 16

Tingkat Pengguna Jasa diukur berdasarkan :

- a. Jenis tempat dan jumlah alat pemadam kebakaran
- b. Jenis alat pemadam kebakaran; dan
- c. Lokasi usaha.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat –alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa berupa :
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pemeriksaan dan pengawasan;
 - c. biaya pencetakan; dan
 - d. biaya pembinaan.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk menetapkan retribusi yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
- (2) Apabila dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Bupati akan menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka Bupati menerbitkan SKRD tambahan.

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas daerah.

BAB XII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terhutang dipungut didalam daerah.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak SKRD diterbitkan yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan data tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantu tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menunda perjalanan kendaraan bermotor dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang sedang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retrebusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 48 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI LANGKAT

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LANGKAT
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 September 2009

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. Besaran Retribusi pemeriksaan racun api- tahun

No	Jenis Racun Api	Jumlah	Volume	Besarnya Tarif
1.	Air, Busa (foam) dan sejenisnya	1 tbg	1 s/d 25 liter	Rp. 20.000,-
		1 tbg	> 25 liter s/d 50 liter	Rp. 25.000,-
		1 tbg	> 50 liter s/d 150 liter	Rp. 30.000,-
		1 tbg	> 150 liter	Rp. 35.000,-
2.	Tepung, CO2 dan Gas lainnya	1 tbg	1 kg s/d 3,5 kg	Rp. 15.000,-
		1 tbg	> 3,5 kg s/d 6 kg	Rp. 20.000,-
		1 tbg	> 6 kg s/d 9 kg	Rp. 25.000,-
		1 tbg	> 9 kg s/d 20 kg	Rp. 30.000,-
		1 tbg	> 20 kg s/d 150 kg	Rp. 35.000,-
		1 tbg	> 150 kg	Rp. 40.000,-

II. Besaran Retribusi Pemeriksaan Racun Api pada Kendaraan Bermotor Umum per- tahun.

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Jumlah Racun Api	Besarnya Tarif Retribusi per tahun
1	Mobil Penumpang Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
2	Mobil Bus Umum	1 tbg	Rp. 10.000,-
3	Mobil Bus tidak Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
4	Mobil Truk Umum	1 tbg	Rp. 10.000,-
5	Mobil Truk Tidak Umum	1 tbg	Rp. 5.000,-
6	Mobil Tanki BBM / Gas	1 tbg	Rp. 25.000,-
7	Mobil Pick Up/Taxi	1 tbg	Rp. 5.000,-

III. Besaran Retribusi Pemeriksaan hydrant halaman dan hydrant gedung per tahun.

Jenis Hydrant	Jumlah	Besarnya Tarif Retribusi Per hydrant / titik
Hydrant Halaman	1 titik	Rp. 50.000,-
Hydrant Gedung	1 titik	Rp. 60.000,-

IV. Besaran Retribusi Pemeriksaan Sprinkler per tahun :

Jumlah Sprinkler	Besaran Tarif Retribusi
1	2
1 (satu) perangkat	Rp. 50.000,-

BUPATI LANGKT

dto

NGOGESA SITEPU